



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, Hakim Tunggal dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sorong, 09 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir, Buton, 10 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tertanggal 05 Agustus 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 13 Juli 2010;

Hal. 1 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan siriwini hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 17 Maret 2014, umur 10 tahun. Dan saat ini anaktersebut dalam pengawasn dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1 Tergugat sejak tahun 2019 tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - 5.3 Sering meminum minuman beralkohol;
 - 5.4 Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online;
 - 5.5 Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam;
 - 5.6 Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam setiap Tergugat mabuk;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan saat mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan akan membunuh anak Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat dan anak Penggugat mengalami ketakutan bahkan Penggugat sempat melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dengan alasan hiburan untuk Tergugat. Hal itu yang membuat Tergugat semakin kecanduan mabuk. Bahkan Tergugat sampai menggunakan uang modal usaha untuk mabuk dan pergi ketempat hiburan malam

Hal. 2 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mabuk-mabukan, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah mendapati pesan singkat antara Tergugat dan wanita tempat hiburan malam;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Agustus 2024 saat tu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan ingin makan, Penggugat mengajak membeli lauk diluar untuk makan bersama-sama anak Penggugat. Akan tetapi Tergugat menolak, sehingga Penggugat memasak mie untuk Tergugat. Saat Penggugat memasak mie, Tergugat memanggil anak Penggugat, akan tetapi anak Penggugat tidak mau mendekat dengan alasan takut karena Tergugat mabuk. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa anak Penggugat takut jadi tidak usah dipanggil. Mendengar hal tersebut Tergugat justru marah dan langsung melempar mie yang telah disajikan Penggugat kepada anak Penggugat, akibatnya anak Penggugat ketakutan dan langsung pergi dari rumah;

8. Bahwa Penggugat dan anak Penggugat merasa tidak aman jika terus berada dalam satu rumah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh anak Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

Hal. 3 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 05 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 21 Agustus 2024, dan sidang-sidang setelahnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 29 Agustus 2024 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk Posita dan Petitumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: xxxxx, tertanggal 13 Juli 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan - , bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di kelurahan Siriwini;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sedang tidak rukun/harmonis sering terjadi perselisihan/cek-cok mulut, bahkan Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa penyebab perselisihan/cek-cok mulut dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok mulut
- Bahwa Penggugat-Tergugat masih tinggal secara bersama di satu rumah, meskipun sesekali Tergugat tidak pulang;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek , bertempat tinggal di jalan Ds. Yanmamoribo,xxxxx/ Rw.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kerabat Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di kelurahan Siriwini;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sedang tidak rukun/harmonis sering terjadi perselisihan/cek-cok mulut, bahkan Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa penyebab perselisihan/cek-cok mulut dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok mulut
- Bahwa Penggugat-Tergugat masih tinggal secara bersama di satu rumah, meskipun sesekali Tergugat tidak pulang;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi

Hal. 6 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. dengan hasil mediasi pada tanggal 30 Agustus 2024 dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ataupun Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman beralkohol, hingga akhirnya puncak permasalahan terjadi pada tanggal 04 Agustus 2024 dimana terjadi pertengkaran cek-cok mulut antara Penggugat-Tergugat, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan tanggal 21 Juli 2024 dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 7 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut dalam persidangan, karenanya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat

Menimbang bawa terkait hal yang diakui ataupun tidak dibantah, dikarenakan perkara a quo materinya termasuk dalam hukum perdata khusus (Perceraian) yang mana pengakuan saja tidak cukup, olehnya pihak tetap dibebankan pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa bukti (P.1), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Hal. 8 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang keturunan/anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
3. Bahwa Penggugat-Tergugat masih tinggal bersama serumah;
4. Bahwa Keluarga/orang terdekat telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip untuk mempersukar perceraian, maka untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan romawi III, huruf C, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, mengandung kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, mengandung kaidah hukum bahwa dalam rangka upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 10 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti Penggugat-Tergugat masih tinggal secara bersama, maka Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan dalam huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Hadist Baginda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan Ibnu Umar dan diambil alih sebagai pendapat hakim dalam putusan ini, yang berbunyi :

أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق

Artinya: perkara yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai gugatan cerai gugat Penggugat masih *prematur* sehingga cacat formil untuk mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, maka gugatan cerai gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 12 Putusan. Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **EDO FERNANDO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

- | | | | |
|----|--------------|-------|-------------|
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. | 10.000,00 + |

Jumlah : Rp. 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)